

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Tax moral* (X1) mempunyai nilai $t_{hitung} 5,796 > t_{tabel} 0,1213$ dan nilai signifikansinya $0,001 < 0,05$. *Tax morale* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. *Tax morale* yang ada dalam diri calon wajib pajak dapat mendorong meningkatnya rasio kepatuhan wajib pajak dan rasio pajak Indonesia di masa depan.
2. Pengetahuan perpajakan (X2) mempunyai nilai $t_{hitung} 3,368 > t_{tabel} 0,1213$ dan nilai signifikansinya $0,001 < 0,05$. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Semakin banyaknya para generasi muda yang melek terhadap pengetahuan perpajakan, maka bisa membantu meningkatkan rasio kepatuhan dan *tax ratio* Indonesia di masa depan
3. Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki nilai $t_{hitung} 2,740 > t_{tabel} 0,144$ dan nilai signifikansinya $0,007 < 0,05$. Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Sosialisasi pajak yang tepat dan baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak generasi muda, sehingga hal ini dapat mendorong meningkatnya rasio kepatuhan wajib pajak dan rasio pajak Indonesia di masa depan
4. Sanksi perpajakan (X4) mempunyai nilai $t_{hitung} 3,820 > t_{tabel} 0,1213$ dan nilai signifikansinya $0,001 < 0,05$. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Sanksi perpajakan mempunyai peran untuk meningkatkan kepatuhan pajak generasi muda. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan sanksi perpajakan yang jujur, adil, dan transparan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tax morale* pada penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Oleh karena itu, disarankan kepada generasi muda senantiasa menumbuhkan *tax morale* dalam diri masing-masing agar termotivasi untuk patuh terhadap pajak demi kesejahteraan bersama.
2. Pengetahuan perpajakan pada penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Oleh karena itu, disarankan kepada generasi muda untuk lebih memahami secara mendalam terkait perpajakan, baik dari mata kuliah perpajakan maupun dari pihak luar, sehingga pengetahuan mengenai perpajakan lebih meningkat.
3. Sosialisasi perpajakan pada penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang terkait untuk dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan, dengan metode yang kekinian dan kreatif, agar dapat menarik perhatian masyarakat khususnya dikalangan generasi muda
4. Sanksi perpajakan pada penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Oleh karena itu, disarankan kepada generasi muda untuk lebih memahami sanksi perpajakan dengan baik, agar kelak ketika menjadi wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman dari peneliti, terdapat keterbatasan terkait proses pengumpulan data. Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tidak sepenuhnya mencerminkan jawaban responden yang sebenarnya, karena terdapat perbedaan pandangan, pemikiran antar responden.